

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laju perkembangan industri di Indonesia berjalan dengan sangat cepat selaras dengan kemajuan dunia teknologi, yang ditopang dengan lahirnya korporasi dengan teknologi yang sangat mutakhir yang terus mengalami perkembangan dari berbagai lini sektor, diantaranya sektor pertanian, pendidikan, properti, kerajinan tangan dan tenun.¹ Ekonomi nasional sampai pada kuartal II tahun 2022 ditopang oleh sektor industri, yang pada kuartal II tahun 2022 produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp877,8 triliun. Dengan demikian, sektor industri memberi sumbangsih Rp4,92 kuadriliun yaitu sebesar 17,84% terhadap PDB nasional.² Selaras dengan perkembangan tersebut, hukum perlu menyesuaikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Hukum sebagai gabungan peraturan atau kaidah yang memiliki inti bersifat umum dan normatif hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.³

Perkembangan yang sangat pesat tersebut harus terakomodir dan difasilitasi juga melalui perundang-undangan, sebagaimana UUD NRI 1945

¹ Syifa S. Mukrimaa et al., "Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, Vol 2, No. 5 (Agustus 2016), hlm 128.

² Viva Budy Kusnandar, "Sektor Industri Jadi Penopang Terbesar Ekonomi RI Kuartal II 2022" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/05/sektor-industri-jadi-penopang-terbesar-ekonomi-ri-kuartal-ii-2022>, diakses pada Minggu 24 September 2023.

³ Sudikno Mertokusumo, 2023, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 59.

Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala sesuatu harus memiliki hukum untuk mengatur. Diperlukan kemudian hukum untuk mengatur agar perkembangan laju industri selaras dengan tujuan bangsa dan negara serta yang terpenting tidak melanggar hak-hak dari warga negara. Di Indonesia, Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur wewenang pemerintah dan penerapan tugas-tugas pemerintahan serta melindungi hak-hak administratif rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Hukum Administrasi Negara diartikan juga seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.⁵ Dengan upaya negara untuk menjadi negara maju, sehingga dalam prosesnya diperlukan hukum administrasi negara yang mumpuni. Indonesia yang hari ini merupakan negara berkembang sedang mengupayakan perkembangan ekonomi melalui industrialisasi. Industrialisasi dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Di Indonesia, sektor industrialisasi bertujuan untuk mendorong peningkatan peluang usaha, peningkatan investasi, pengembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi secara optimal untuk menciptakan produk berkualitas yang bersaing dengan produk luar negeri.

⁴ W Riawan Tjandra, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, hlm 16.

⁵ Nur Asyiah, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Deepublish, hlm 10.

Tujuan pembangunan industri antara lain memperluas kesempatan kerja, mendukung pemerataan pembangunan untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah, dan mewujudkan daerah mandiri yang menunjang perekonomian nasional. Hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara dan mempercepat pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil dan setara.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah diperjelas bahwa yang di maksud dengan industri yaitu suatu bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah dan atau menggunakan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih besar, termasuk jasa industri. Dengan kata lain industri, industri adalah suatu usaha atau kegiatan yang mengubah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah untuk menghasilkan keuntungan.⁷

Hukum administrasi negara bekerja dalam konteks perindustrian ini yaitu melalui hal yang paling mendasar yakni izin. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara. Dalam kamus terminologi hukum, perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang perseorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu, berupa izin atau tanda daftar usaha. Izin merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk

⁶ Syifa S. Mukrimaa et al., "Perkembangan Industri di Indonesia," *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, Vol 2, No. 9, (Agustus 2016), hlm 128.

⁷ Victorianus M H Randa Puang, 2018, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Deepublish, hlm 12.

mengendalikan tingkat perilaku warga negara.⁸

Perizinan yang dimaksud menjadi alat kebijakan pemerintah untuk mengelola eksternalitas negatif yang timbul dari kegiatan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh agen korporasi. Namun perlu diingat bahwa izin harus dianggap sebagai bentuk pengelolaan, dan harus dituangkan dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai acuan. Tanpa pemikiran dan perancangan kebijakan yang tepat dari pemerintah, perizinan sebagai alat pengendalian kepentingan korporasi akan kehilangan kekuasaannya terhadap tindakan individu pelaku usaha.⁹

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki sumber perekonomian dari Industri. Industri di Kabupaten Tasikmalaya meliputi beragam unit usaha dan kegiatan. Keberagaman ini mengakibatkan terjadinya perbedaan karakteristik antar industri, yang menjadikan sangat penting dilakukan pengembangan yang terencana di dalam program pemerintah daerah dan menjadi perhatian serta prioritas utama. Oleh karena itu program pengembangan industri di Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu program pembangunan daerah bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁰ Instansi daerah sebagai pelaksana kebijakan pelayanan publik senantiasa berupaya untuk memenuhi standar layanan publik yang

⁸ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, hlm.2.

⁹ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

¹⁰ Yusup Kurnia, 2016, *Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Tasikmalaya*, Thesis Teknik Industri, UNPAS, hlm 89.

sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu transparan, tidak diskriminatif, terjangkau, proses mudah dan mempunyai akuntabilitas publik tinggi.¹¹

Perusahaan CV Rahayu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri perdagangan timah pancing. Timah pancing disini digunakan sebagai pemberat alat pancing. Perusahaan ini merupakan perusahaan turun temurun keluarga yang berdiri sejak 18 November 1986 yang beralamat di Kp. Kalieung, Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya.

Aktivitas yang telah berjalan serta kaitannya dalam ranah penerbitan izin sehingga menjadi hal yang penting untuk mendalami mekanisme penerbitan izin usaha industri di Kabupaten Tasikmalaya serta hal-hal yang menjadi pendukung dan kendala dalam perizinan. Mekanisme penerbitan izin usaha industri di Kabupaten Tasikmalaya menjadi sangat penting untuk diteliti melihat laju perkembangan industri hari ini yang sangat pesat dan mengingot. Perizinan juga diartikan sebagai suatu bentuk fungsi pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah atas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerbitan izin usaha industri CV. Rahayu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan?

¹¹ Priyono, Agung, "Pelayanan Satu Atap Sebagai Pelayanan Prima di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Spirit Publik* Vol. 2, No. 2, (September, 2006), hlm. 70.

¹² Adrian Suteedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.167.

2. Apa faktor penghambat dalam penerbitan izin usaha industri CV. Rahayu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerbitan izin usaha industri CV. Rahayu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 5 tahun 2002 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan;
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam penerbitan izin usaha Industri CV. Rahayu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2002 tentang Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Administrasi Negara terkait tentang izin Usaha Industri.
2. Manfaat Praktis diharapkan penelitian ini mendapatkan informasi yang lebih jelas dalam realita yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan izin Usaha Industri di Kabupaten Tasikmalaya.